



**BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	
BPKAD	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009 Nomor 113, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 148);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor 38);
9. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor 2 );
10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor 39 ).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**dan**

**BUPATI PARIGI MOUTONG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN ANGGARAN 2017**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berupa laporan keuangan yang memuat :
- a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan;
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ Perusahaan Daerah.

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :



(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	62.851.819.558,02
b. realisasi	Rp	<u>62.851.819.558,02</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	-

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	9.547.573.000,00
b. realisasi	Rp	<u>9.547.573.000,00</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	-

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	53.304.246.558,02
b. realisasi	Rp	<u>53.304.246.558,02</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	-

#### **Pasal 4**

Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. jumlah aset;	Rp	1.892.916.140.204,46
b. jumlah kewajiban;	Rp	51.330.524.210,88
c. jumlah ekuitas.	Rp	1.841.585.615.993,58

### Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2017 :	Rp	62.873.527.365,02
b. arus kas dari aktivitas operasi :	Rp	243.515.673.715,58
c. arus kas dari aktivitas investasi :	Rp	(240.928.741.437,00)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan :	Rp	(2.100.000.000,00)
e. arus kas dari aktivitas transitoris :	Rp	33.481.181,00
f. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2017 :	Rp	63.393.940.824,60

### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp	1.244.887.598.676,53	
b. beban	Rp	<u>1.199.755.041.732,27</u>	
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp	45.132.556.944,26	
c. surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp	<u>1.860.531.762,43</u>	
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp		46.993.088.706,69
d. pos luar biasa	Rp		<u>(541.310.100,00)</u>
Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp		46.451.778.606,69

### Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp 62.851.819.558,02	
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	<u>Rp 62.851.819.558,02</u>	
subtotal	Rp -	
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	<u>Rp 63.338.751.836,60</u>	
subtotal		Rp 63.338.751.836,60
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya		Rp -
e. lain-lain		<u>Rp -</u>
Saldo Anggaran Lebih Akhir		Rp 63.338.751.836,60

### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp 1.787.986.766.344,34	
b. surplus/defisit Laporan Operasional	Rp 46.451.778.606,69	
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar		
Koreksi Atas Kesalahan Pembukuan Tahun Lalu	Rp	
Koreksi Atas Pendapatan (Laporan Operasional)	Rp 995.300,00	
Koreksi Atas Piutang	Rp (1.276.464.016,32)	
Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	Rp 898.460.287,83	
Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp (10.916.949.796,10)	
Koreksi Nilai Utang	Rp 192.995.915,00	
Koreksi Nilai Persediaan	Rp 87.317.588,73	
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap	<u>Rp 18.160.715.763,41</u>	
Ekuitas Akhir	Rp 1.841.585.615.993,58	

## Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g berisikan informasi naratif, kuantitatif dan kualitatif atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai berikut :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, meliputi:
  1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  2. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
  4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap daerah;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;

- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Daftar Pinjam daerah dan obligasi daerah;
- u. Lampiran XXI : Data Pegawai;
- v. Lampiran XXII : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

### **Pasal 11**

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XXII; dan
- b. Ikhtisar Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XXII.

### **Pasal 12**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 11 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 22 bulan mei 2018.

### **Pasal 13**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**



**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**



**ARDI**

PARIGI MOUTONG	
KEPADA	<i>Ak</i>
KADATUMBUHAN	<i>8-08</i>
KEPALA PERANGKIP	<i>ly</i>

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH